PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajad Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ARIFIN YUSUF C100040215

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2011

PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

(Moch. Sandjojo, S.H., M.Hum)

(Inayah, S.H)

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada			
Hari	:		
Tanggal	:		
Dewan Penguji	:		
Ketua	:	Moch. Sandjojo, S.H., M.Hum	()
Sekretaris	:	Inayah, S.H	()
Anggota	:		()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammdiyah Surakarta

(Much. Iksan, S.H., M.H)

MOTTO

HANYA ENGKAULAH YANG KAMI SEMBAH, DAN HANYA KEPADA ENGKAULAH KAMI MEMINTA PERTOLONGAN.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk:

- 1. Bapak dan Ibu ku tercinta, yang telah membesarkan ku dengan perhatian, doa dan dukungannya.
- 2. Kakak ku Yang Selalu mensport dan mendukung
- 3. Calon Mamkmumku Yang Selalu Menemani Penulis Dalam Suka dan Duka, Terima kasih Atas Kasih Sayangnya
- 4. Almamater ku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT, yang tidak dapat dilukiskan atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah—Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dan selama penulisan membutuhkan proses, untuk membentuk pembelajaran dan jalan dewasa.

Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE (Studi Kasus Di Roti Kecil Surakarta)". disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari hasil skripsi yang tertuang dalam tulisan ini jauh dari sempurna, karena adanya berbagai kekurangan dan kelemahan baik dalam teknik penulisan maupun penyajiannya.

Keberhasilan dalam skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa materi, bimbingan, maupun dorongan moril unutk itu penulis mengucapakan terima kasih atas terselesainya skripsi, kepada:

- 1. **Bapak Much. Iksan, S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2. **Bapak Moch. Sandjojo, S.H., M.Hum**., selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. **Ibu Inayah, S.H**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini.
- 4. **Ibu Multimatun Ni'ami, S.H**. selaku Pembimbing Akademis. Terima kasih telah memberikan arahan akademis selama menempuh kuliah.
- Bapak/Ibu Dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

- 6. **Bapakku Bardaini** dan **Ibuku Hartini** tercinta, yang telah membesarkan, merawat dan menjagaku dengan perhatian, doa dan kasih sayangnya. Terima kasih atas semua yang engkau berikan padaku.
- 7. Kakak ku tersayang yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Keluarga besar di rumah, Nenek, Kakak-kakak Sepupuku, terima kasih atas dukungannya.
- 9. **Cayank Dani, SPd**. yang menenmani Kangmas Ucup dalam suka dan duka, terima kasih atas kesabarannya selama ini.
- 10. **Gana Marrolis**, Kita Masuk kuliah bareng, Wisuda juga bareng, KAYAKNYA Kita berjodoh ni bro...wkwkwkwkwkwk
- 11. Teman-teman FH`04 senasib dan seperjuangan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum.
- 12. FRENDY. cSH '03, BAGUS. cSH '04, SERTA EDDY. cSH "KOPONG", yang selalu menemani penulis, Trima Kasih atas pertemanan kita selama ini, semoga tetap terjaga selalu...amien
- 13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan serta bantuan dari Bapak/Ibu dan Saudarasaudara yang telah berikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap, semoga karya yang berbentuk ini bisa bermanfaat.

Wassalamu'alaikuim Wr. Wb.

Surakarta, 9 Maret 2011 Penulis

(Ucup)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL					
HALAMAN PERSETUJUAN					
HALAMAN PENGESAHAN					
MOTT	O		iv		
PERSI	EMBAI	HAN	V		
KATA	PENG	ANTAR	vi		
DAFT	AR ISI		viii		
ABSTI	RAKS .		X		
BAB I	PEN	DAHULUAN			
	A. Lat	ar Belakang Masalah	1		
	B. Perumusan Masalah				
	C. Tuj	uan Penelitian	9		
	D. Ma	nfaat Penelitian	10		
E. Metodelogi Penelitian			10		
	F. Sist	ematika Penulisan	13		
BAB I	I TINJ	AUAN PUSTAKA			
	A. Ti	njauan Umum Tentang Perjanjian	15		
	1.	Pengertian Perjanjian	15		
	2.	Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian	17		
	3.	Syarat Sahnya Perjanjian.	19		
	4.	Subjek dan Objek Perjanjian	21		
	5.	Saat lahirnya Perjanjian	23		
	6.	Wanprestasi	25		
	7.	Overmacht	27		
	8.	Berakhirnya Perjanjian	28		
	B. Ti	njauan Umum Tentang Franchise	29		
	1.	Pengertian Franchise (Usaha Waralaba)	29		

2. Dasar Hukum Franchise	31
3. Perjanjian franchise	32
4. Kewajiban Franchisor Dan Franchise	34
C. Tinjauan Umum Tentang Merek	37
1. Pengertian Tentang Merek	37
2. Fungsi Merek	40
3. Jenis-Jenis Merek	41
D. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Dagang	44
Pengertian Rahasia Dagang	44
2. Konsep Perlindungan Rahasi Dagang	47
3. Kriteria Rahasia Dagang	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan perjanjian franchise di Roti Kecil Surakarta	50
B. Bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba (franchisor)	
atas kekayaan intelektual yang dimilikinya.	56
C. Penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara para pihak dalam	
pelaksanaan franchise	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PIISTAKA	

ABSTRAKSI

MUHAMMAD ARIFIN YUSUF, C 100 040 215, PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA 2011

Dalam penelitian dengan judul skripsi "PERLINDUNGAN PARA PIHAK PERJANJIAN FRANCHISE (Studi Kasus Di Roti Surakarta)".Dalam penelitian ini rumusan permasalahan terbagi atas 3 (tiga) hal, yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) di Roti Kecil Surakarta; Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba kekayaan yang dimilikinya; (franchisor) atas intelektual penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara para pihak dalam pelaksanaan franchise. Dalam penelitian ini tujuan penelitian terbagi dua hal yaitu: tujuan objektif dan tujuan subjektif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.Dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisa data kwalitatif deduktif. Penelitian deskriptif merupakan suatu cara pemecahan masalah yang aktual dan sanggup memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang masalah yang menjadi objek penelitian. Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

Pentingnya memahami materi dalam perjanjian ada 3 (tiga) prinsip umum yang harus dipersiapkan dalam membuat perjanjian franchise, yaitu: Kontrak seharusnya terbuka (frank/disclosure); Penetapan aturan-aturan di dalamnya harus seimbang (fair) Isi dari perjanjiannya harus dapat dilaksanakan oleh masingmasing pihak (enforceable). Perjanjian franchise biasanya menyatakan bahwa kedudukan franchisee adalah pihak yang independent dalam kontrak tersebut dan bukan merupakan agen atau pekerja bagi franchisor. Ada 2 aspek pokok yang menjadi perhatian penulis menyangkut perlindungan franchisor. Bentuk perlindungan hukum bagi pemberi waralaba mencakup dua aspek yaitu: aspek internal dan aspek eksternal. Aspek Internal dan Aspek eksternal. Tahap – tahap penerapan sanski dari pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut: Surat Teguran dan Surat Teguran Keras. Surat teguran dan surat teguran keras akan diterbitkan franchisor kepada franchisee. Surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, penetapan denda dan pemutusan hubungan kerjasama\ Pemutusan Hubungan Kerjasama Atau Pemutusan Perjanjian. Pemutusan hubungan kerjasama atau pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisor; Penetapan Denda dan Ganti Rugi. Penetapan denda atau ganti rugi ditetapkan dan wajib dibayar olehfranchisee apabila franchisee terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan munculnya kerugian baik materiil maupun immaterial